



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah pada Participating Interest Migas Offshore North West Java (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg)

Legal Analysis of Corruption Crimes in the Financial Management of Regionally-Owned Enterprises in the Participating Interest in Oil and Gas Offshore North West Java (Study Decision Number: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg)

Wide Mahesa¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 08-05-2026

Revised : 10-05-2026

Accepted : 12-05-2026

Published : 14-05-2026

Abstract

Corruption in the management of Regionally-Owned Enterprises (BUMD) is a form of irregularity that has serious impacts on regional financial management and governance. As entities that manage separated regional assets, BUMDs have a strategic role in increasing regional revenue and supporting regional economic development. However, in practice, their extensive authority in managing regional company finances often opens up opportunities for abuse of office and mismanagement of company funds. This study aims to analyze the forms of corruption in the financial management of PD Petrogas Persada Karawang in the 10% Participating Interest (PI) in Offshore North West Java (ONWJ) oil and gas and to examine the application of law to the perpetrators based on Decision Number 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg. The study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The results of the study indicate that the defendant as the President Director of PD Petrogas Persada Karawang is suspected of abusing authority in the financial management of the regional company during the period 2019 to 2024. The deviations were carried out through the use of company funds that were not in accordance with the provisions, non-transparent financial management, and actions that led to self-enrichment and harmed state finances. This case relates to the management of the 10% Participating Interest (PI) in the Offshore North West Java (ONWJ) working area which was given to the regional government through the BUMD mechanism in accordance with the provisions of laws and regulations in the oil and gas sector. In its implementation, PD Petrogas Persada Karawang together with several other BUMDs formed a joint venture company PT Migas Hulu Jabar ONWJ as the manager of the Participating Interest. However, in the management of these funds and business activities, the defendant is suspected of committing deviations that caused state financial losses of Rp7,115,224,363. Legally, the defendant's actions fulfill the elements of a criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of the Corruption Eradication Law, as the defendant was proven to have abused his authority as head of a Regionally-Owned Enterprise (BUMD) to benefit himself or another party, thereby harming state finances. Furthermore, this case also demonstrates the weakness of the internal oversight system and the application of good corporate governance principles in the management of regional companies. This study concludes that strengthening BUMD governance, increasing transparency in regional company financial management, and effective oversight of the management of participating interests in oil and gas are crucial steps in preventing corruption in the BUMD sector and regional natural resource management.

Keywords: Corruption, BUMD, Participating Interest



Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang memiliki dampak serius terhadap pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan. Sebagai entitas yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BUMD memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta mendukung pembangunan ekonomi daerah. Namun dalam praktiknya, kewenangan yang besar dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah sering kali membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan dan penyimpangan pengelolaan dana perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PD Petrogas Persada Karawang pada kegiatan Participating Interest (PI) 10% minyak dan gas bumi Offshore North West Java (ONWJ) serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PD Petrogas Persada Karawang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah selama periode tahun 2019 sampai dengan 2024. Penyimpangan dilakukan melalui penggunaan dana perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, pengelolaan keuangan yang tidak transparan, serta tindakan yang mengarah pada memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan Participating Interest (PI) 10% pada wilayah kerja Offshore North West Java (ONWJ) yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi. Dalam pelaksanaannya, PD Petrogas Persada Karawang bersama beberapa BUMD lain membentuk perusahaan patungan PT Migas Hulu Jabar ONWJ sebagai pengelola Participating Interest. Namun dalam pengelolaan dana dan kegiatan usaha tersebut, terdakwa diduga melakukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.115.224.363. Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai pimpinan BUMD untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara. Selain itu, perkara ini juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal dan penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola BUMD, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan daerah, serta pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan Participating Interest migas menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada sektor BUMD dan pengelolaan sumber daya alam daerah.

Kata Kunci: Korupsi, BUMD, Participating Interest

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu instrumen penting yang dimiliki pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebagai perusahaan yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, BUMD memiliki fungsi strategis dalam mengelola potensi ekonomi daerah serta menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan BUMD harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dalam praktiknya, BUMD tidak hanya bergerak dalam sektor pelayanan publik, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan sektor-sektor strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk sektor minyak dan gas bumi. Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah daerah dalam sektor migas diwujudkan melalui mekanisme Participating Interest (PI) sebesar 10% sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral. Melalui skema tersebut, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi melalui BUMD yang ditunjuk sebagai perwakilan daerah.



Participating Interest pada sektor migas pada dasarnya bertujuan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah penghasil minyak dan gas bumi. Melalui keterlibatan BUMD dalam pengelolaan Participating Interest, diharapkan pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, besarnya nilai ekonomi dalam pengelolaan sektor migas juga menciptakan risiko penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan dan tata kelola yang baik.

Korupsi dalam pengelolaan BUMD memiliki karakteristik yang cukup kompleks karena berada pada pertemuan antara hukum administrasi negara, hukum korporasi, dan hukum pidana korupsi. Sebagai entitas bisnis, BUMD menjalankan kegiatan usaha secara korporasi, tetapi pada saat yang sama tetap mengelola kekayaan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan BUMD yang menimbulkan kerugian negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan PD Petrogas Persada Karawang pada kegiatan Participating Interest 10% Offshore North West Java (ONWJ). Dalam perkara ini, terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus Pejabat Sementara Direktur Utama PD Petrogas Persada Karawang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah selama periode tahun 2019 sampai dengan 2024.

Kasus ini bermula dari keterlibatan PD Petrogas Persada Karawang sebagai BUMD yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengikuti Participating Interest 10% pada wilayah kerja Offshore North West Java. Selanjutnya, bersama beberapa BUMD lain di Jawa Barat, dibentuk perusahaan patungan PT Migas Hulu Jabar ONWJ sebagai perusahaan penerima Participating Interest dari PT Pertamina Hulu Energi ONWJ.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana dan kegiatan usaha yang berkaitan dengan Participating Interest tersebut diduga tidak dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa diduga melakukan berbagai tindakan penyimpangan dalam penggunaan dana perusahaan daerah yang mengarah pada tindakan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara sebesar Rp7.115.224.363.

Perkara ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal dalam BUMD dapat menjadi faktor utama terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Jabatan strategis yang dimiliki pimpinan perusahaan daerah memberikan akses yang besar terhadap pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan perusahaan. Apabila kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan transparansi dan mekanisme pengawasan yang efektif, maka potensi terjadinya tindak pidana korupsi menjadi semakin besar.

Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan bahwa pengelolaan Participating Interest migas memiliki risiko tinggi terhadap penyimpangan karena melibatkan dana dalam jumlah besar dan hubungan kerja sama antara BUMD dengan berbagai pihak dalam sektor energi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perusahaan daerah dan pengawasan terhadap pengelolaan Participating



Interest menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam daerah.

Dengan demikian, penelitian terhadap perkara ini menjadi relevan untuk memahami bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan BUMD sektor migas, menganalisis penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Participating Interest, serta mengkaji penerapan hukum pidana korupsi terhadap pengelolaan keuangan perusahaan daerah yang merugikan negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PD Petrogas Persada Karawang pada Participating Interest 10% Offshore North West Java berdasarkan Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PD Petrogas Persada Karawang pada kegiatan Participating Interest Offshore North West Java.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang cukup kompleks karena berada pada pertemuan antara pengelolaan keuangan daerah dan aktivitas usaha berbasis korporasi. Sebagai entitas bisnis milik pemerintah daerah, BUMD memiliki fungsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta menjalankan kegiatan usaha yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan BUMD harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan BUMD sering kali menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah. Besarnya kewenangan yang dimiliki pimpinan BUMD dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional sering kali membuka peluang terjadinya penyimpangan, terutama apabila pengawasan internal dan mekanisme pengendalian perusahaan tidak berjalan secara efektif.

Korupsi dalam pengelolaan BUMD tidak hanya merugikan perusahaan sebagai entitas bisnis, tetapi juga berdampak langsung terhadap keuangan daerah karena modal dan aset yang dikelola berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan dana, penggelapan aset, atau penggunaan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Selain itu, korupsi dalam pengelolaan BUMD juga memiliki dampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Ketika BUMD yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan daerah justru terlibat dalam praktik penyimpangan, maka tujuan pembentukan BUMD sebagai alat peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai secara optimal.

2. Konsep Participating Interest (PI) dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi

Participating Interest (PI) merupakan hak partisipasi yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi. Ketentuan mengenai Participating Interest bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah penghasil migas untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya.

Dalam praktiknya, Participating Interest sebesar 10% diberikan kepada pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk sebagai wakil daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas. Melalui mekanisme tersebut, BUMD dapat memperoleh bagian keuntungan dari kegiatan usaha migas melalui kerja sama dengan kontraktor kontrak kerja sama (*contractor contract sharing*).

Secara konseptual, Participating Interest memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan memperkuat pendapatan asli daerah. Dengan adanya keterlibatan BUMD dalam pengelolaan migas, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi penerima dana bagi hasil migas, tetapi juga ikut serta dalam aktivitas usaha yang memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang.

Namun demikian, besarnya nilai ekonomi dalam pengelolaan Participating Interest juga menimbulkan risiko penyimpangan apabila tidak disertai dengan tata kelola yang baik. Pengelolaan dana Participating Interest yang melibatkan kerja sama bisnis, investasi, dan pembagian keuntungan membutuhkan sistem pengawasan yang ketat dan transparan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, pengelolaan Participating Interest dapat menjadi ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan jabatan publik dan pengelolaan keuangan negara. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan diberikan kepada pejabat untuk menjalankan fungsi tertentu demi kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan harus dilakukan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut dan berdasarkan prinsip akuntabilitas.

Dalam praktiknya, penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika pejabat menggunakan jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu secara melawan hukum. Penyalahgunaan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, pengambilan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, maupun pengelolaan keuangan yang tidak transparan.



Dalam konteks tindak pidana korupsi pada BUMD, penyalahgunaan kewenangan memiliki hubungan yang erat dengan jabatan direksi atau pimpinan perusahaan. Jabatan tersebut memberikan akses terhadap pengelolaan keuangan perusahaan dan pengambilan keputusan strategis yang dapat mempengaruhi penggunaan dana perusahaan daerah. Oleh karena itu, apabila kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan menimbulkan kerugian negara, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan BUMD sering kali dilakukan melalui mekanisme yang tampak legal secara administratif. Kondisi ini menyebabkan penyimpangan sulit dideteksi karena pelaku menggunakan prosedur korporasi sebagai alat untuk menyamarkan tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu, penilaian terhadap adanya tindak pidana korupsi tidak hanya dilihat dari kesesuaian formal suatu tindakan, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan, proses, dan dampak dari tindakan tersebut terhadap keuangan negara.

4. Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan BUMD

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip penting dalam pengelolaan perusahaan, termasuk BUMD. Prinsip ini bertujuan menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Dalam pengelolaan BUMD, penerapan prinsip *good corporate governance* menjadi sangat penting karena perusahaan daerah mengelola kekayaan daerah yang berasal dari keuangan negara.

Prinsip transparansi mengharuskan perusahaan menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha perusahaan. Prinsip akuntabilitas menuntut adanya kejelasan fungsi dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, prinsip tanggung jawab mengharuskan perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum dan etika bisnis.

Dalam praktiknya, lemahnya penerapan *good corporate governance* sering kali menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi dalam BUMD. Ketika pengambilan keputusan dilakukan tanpa pengawasan yang efektif dan pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara transparan, maka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin besar.

Oleh karena itu, penerapan *good corporate governance* tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan perusahaan daerah.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana korupsi pada pengelolaan perusahaan daerah, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga pada adanya unsur kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan.



Direksi atau pimpinan BUMD pada dasarnya memiliki kewenangan dalam menjalankan kegiatan operasional dan pengelolaan keuangan perusahaan. Namun kewenangan tersebut harus digunakan untuk kepentingan perusahaan dan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi. Ketika seorang pimpinan BUMD menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara, maka tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, dalam perkara korupsi pada sektor BUMD, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan hubungan antara pengelolaan korporasi dan keuangan negara. Meskipun BUMD menjalankan kegiatan usaha secara korporasi, kekayaan yang dikelola tetap merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan dana perusahaan daerah tetap dapat dikategorikan sebagai kerugian negara dalam perspektif hukum pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan karena objek utama penelitian adalah Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada kegiatan Participating Interest (PI) minyak dan gas bumi Offshore North West Java (ONWJ).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, dan pengelolaan Participating Interest minyak dan gas bumi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, bentuk penyimpangan pengelolaan keuangan perusahaan daerah, penggunaan dana Participating Interest, serta pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep penyalahgunaan kewenangan, keuangan negara,



tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan perusahaan daerah.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- 3) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Participating Interest 10%;
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 7) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa:

- 1) Buku-buku hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum korporasi;
- 2) Literatur mengenai pengelolaan BUMD dan tata kelola perusahaan;
- 3) Artikel jurnal ilmiah mengenai korupsi sektor migas dan pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;
- 3) Referensi pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD dan tindak pidana korupsi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.



Peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, bentuk penyimpangan pengelolaan dana Participating Interest, serta mekanisme penggunaan keuangan perusahaan daerah yang diduga merugikan negara. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai tata kelola BUMD, penyalahgunaan kewenangan, dan tindak pidana korupsi dalam sektor pengelolaan sumber daya alam.

Metode ini dipilih karena penelitian hukum normatif pada dasarnya berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum dan bahan pustaka sebagai sumber utama penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan;
- b. Menganalisis bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PD Petrogas Persada Karawang;
- c. Mengkaji penggunaan dana Participating Interest dan pengelolaan keuangan perusahaan daerah;
- d. Menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- e. Mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa;
- f. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Umum Perkara dan Kedudukan PD Petrogas Persada Karawang dalam Pengelolaan Participating Interest

Perkara dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PD Petrogas Persada Karawang sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terlibat dalam pengelolaan Participating Interest (PI) 10% pada wilayah kerja Offshore North West Java (ONWJ). Kasus ini menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana pengelolaan dana dan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor minyak dan gas bumi memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai dengan pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik.

PD Petrogas Persada Karawang merupakan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang energi dan sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas bumi. Dalam konteks Participating Interest 10%, perusahaan daerah tersebut ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk mewakili kepentingan



Kabupaten Karawang dalam pengelolaan wilayah kerja Offshore North West Java bersama beberapa BUMD lain di Jawa Barat.

Sebagai bentuk pelaksanaan Participating Interest, dibentuk perusahaan patungan PT Migas Hulu Jabar ONWJ yang menerima hak partisipasi dari PT Pertamina Hulu Energi ONWJ. Dalam struktur tersebut, PD Petrogas Persada Karawang memiliki posisi strategis karena berperan sebagai pemegang kepentingan daerah dalam pengelolaan kegiatan usaha migas dan penerimaan manfaat ekonomi dari Participating Interest.

Terdakwa dalam perkara ini, Giovanni Bintang Rahardjo, menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus Pejabat Sementara Direktur Utama PD Petrogas Persada Karawang. Jabatan tersebut memberikan terdakwa kewenangan dalam pengambilan keputusan operasional dan pengelolaan keuangan perusahaan daerah. Selain memiliki akses terhadap pengelolaan dana perusahaan, terdakwa juga memiliki posisi dominan dalam menentukan penggunaan anggaran dan kebijakan perusahaan selama periode tahun 2019 sampai dengan 2024.

Dalam praktik pengelolaan perusahaan daerah, posisi direksi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan penggunaan dana perusahaan dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan perusahaan. Namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, kewenangan tersebut diduga justru digunakan untuk melakukan berbagai tindakan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah yang berujung pada kerugian negara.

Kasus ini menunjukkan bahwa BUMD yang mengelola Participating Interest migas pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perusahaan daerah biasa. Pengelolaan dana dalam sektor migas melibatkan nilai ekonomi yang sangat besar, hubungan bisnis antarperusahaan, serta pengambilan keputusan strategis yang kompleks. Oleh karena itu, kelemahan pengawasan dalam pengelolaan perusahaan daerah sektor migas dapat menciptakan ruang yang besar bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

2. Bentuk Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan PD Petrogas Persada Karawang

Berdasarkan fakta persidangan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, penyimpangan dalam perkara ini dilakukan melalui pengelolaan keuangan perusahaan daerah yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana perusahaan, tetapi juga menyangkut pengambilan keputusan yang tidak mencerminkan prinsip akuntabilitas dan kepentingan perusahaan daerah.

Dalam perkara ini, terdakwa diduga menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai pimpinan perusahaan untuk melakukan penggunaan dana perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kepentingan operasional BUMD. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.115.224.363.

Pola penyimpangan dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana perusahaan daerah tidak dilakukan secara transparan dan terukur. Sebagai perusahaan yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, setiap penggunaan dana perusahaan seharusnya dilakukan berdasarkan mekanisme administrasi yang jelas, persetujuan organ perusahaan, dan pengawasan internal yang memadai. Namun dalam praktiknya, pengambilan keputusan terkait penggunaan



dana perusahaan diduga dilakukan secara dominan oleh terdakwa tanpa pengawasan yang efektif.

Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan lemahnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan BUMD. Posisi direksi yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan perusahaan ternyata tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang mampu mencegah penyimpangan secara dini. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan dana perusahaan dapat dilakukan tanpa kontrol yang optimal.

Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah seperti dalam perkara ini menunjukkan bahwa korupsi pada sektor BUMD tidak selalu dilakukan melalui penggelapan dana secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, penyimpangan dilakukan melalui penggunaan mekanisme korporasi yang tampak formal, tetapi secara substansi bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan keuangan negara.

Selain berdampak pada kerugian finansial, penyimpangan dalam pengelolaan Participating Interest migas juga berpotensi menghambat tujuan pembentukan BUMD sebagai instrumen pembangunan daerah. Dana Participating Interest yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi objek penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan perusahaan daerah.

3. Analisis Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi

a. Penyalahgunaan Jabatan dalam Pengelolaan BUMD

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu unsur utama yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat atau pihak yang memiliki akses terhadap pengelolaan keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika seseorang menggunakan jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Dalam perkara ini, terdakwa sebagai Direktur Utama PD Petrogas Persada Karawang memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan kegiatan operasional dan keuangan perusahaan daerah. Jabatan tersebut seharusnya digunakan untuk menjalankan perusahaan secara profesional dan menjaga kepentingan daerah sebagai pemilik modal. Namun berdasarkan fakta persidangan, kewenangan tersebut diduga digunakan untuk melakukan berbagai tindakan yang mengarah pada penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini tidak hanya terlihat dari adanya penggunaan dana yang merugikan negara, tetapi juga dari pola pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan kepentingan perusahaan daerah. Dalam konteks ini, jabatan yang dimiliki terdakwa menjadi instrumen utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah.

Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa direksi BUMD memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan perusahaan sehingga membutuhkan mekanisme pengawasan



yang kuat. Ketika kewenangan direksi tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi semakin besar.

b. Hubungan Pengelolaan BUMD dengan Kerugian Keuangan Negara

Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah hubungan antara pengelolaan BUMD dan konsep keuangan negara. Dalam praktiknya, sering muncul pandangan bahwa kerugian yang dialami BUMD merupakan kerugian korporasi biasa karena BUMD menjalankan kegiatan usaha secara bisnis. Namun dalam perspektif hukum pidana korupsi, kekayaan BUMD tetap merupakan bagian dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan.

Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pengelolaan dana perusahaan daerah yang menyebabkan kerugian dapat dikategorikan sebagai kerugian negara apabila dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, kerugian negara sebesar Rp7.115.224.363 timbul akibat pengelolaan dana perusahaan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan.

Kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMD tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas keuangan negara. Meskipun BUMD menjalankan kegiatan usaha secara korporasi, penggunaan dana dan pengambilan keputusan tetap harus mempertimbangkan kepentingan daerah sebagai pemilik modal dan kepentingan publik secara luas.

c. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Dalam perkara ini, pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak hanya didasarkan pada kedudukannya sebagai Direktur Utama PD Petrogas Persada Karawang, tetapi juga pada adanya kewenangan nyata yang dimiliki terdakwa dalam mengelola keuangan perusahaan daerah. Sebagai pimpinan BUMD, terdakwa memiliki kontrol terhadap penggunaan dana perusahaan, pengambilan keputusan operasional, dan pengelolaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan Participating Interest (PI) 10% Offshore North West Java. Kedudukan tersebut menyebabkan setiap tindakan pengelolaan keuangan yang dilakukan terdakwa memiliki konsekuensi hukum terhadap keuangan daerah sebagai pemilik modal perusahaan.

Berdasarkan fakta persidangan, tindakan terdakwa dinilai bukan sekadar kesalahan administratif atau kelalaian dalam pengelolaan perusahaan, melainkan telah mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sadar. Hal tersebut terlihat dari penggunaan dana perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta pengelolaan keuangan yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks hukum pidana korupsi, unsur kesengajaan menjadi penting karena menunjukkan adanya kehendak dari pelaku untuk menggunakan kewenangan jabatan demi kepentingan tertentu yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan negara.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana terdakwa juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai pimpinan BUMD yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Sebagai pengelola perusahaan daerah, terdakwa memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan dilakukan demi kepentingan daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana



Participating Interest tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merugikan kepentingan publik karena dana yang dikelola berasal dari kekayaan daerah.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, jabatan direksi dalam BUMD tidak dapat dipandang hanya sebagai jabatan korporasi biasa. Direksi BUMD tetap memiliki hubungan dengan pengelolaan keuangan negara sehingga setiap penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, tindakan terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara.

d. Lemahnya Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan BUMD

Perkara ini menunjukkan bahwa lemahnya penerapan prinsip *good corporate governance* menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PD Petrogas Persada Karawang. Sebagai perusahaan daerah yang mengelola dana dan kegiatan usaha strategis di sektor migas, BUMD seharusnya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap kegiatan perusahaan. Namun dalam praktiknya, mekanisme pengawasan internal dan pengendalian penggunaan dana perusahaan tidak berjalan secara optimal.

Lemahnya pengawasan terlihat dari besarnya dominasi direksi dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Dalam kondisi tersebut, penggunaan dana perusahaan menjadi sangat bergantung pada keputusan pimpinan tanpa adanya sistem kontrol yang efektif dari organ perusahaan lainnya. Akibatnya, tindakan penyimpangan dalam penggunaan dana perusahaan tidak dapat dicegah sejak awal.

Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan bahwa pengelolaan Participating Interest migas memiliki risiko yang tinggi terhadap penyalahgunaan kewenangan karena melibatkan dana dalam jumlah besar dan aktivitas usaha yang kompleks. Tanpa adanya tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan dana Participating Interest dapat dengan mudah digunakan untuk kepentingan di luar tujuan perusahaan dan kepentingan daerah.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa penerapan *good corporate governance* dalam BUMD tidak boleh hanya bersifat formal administratif. Tata kelola perusahaan harus benar-benar diterapkan melalui pengawasan yang aktif, audit internal yang efektif, serta pembatasan kewenangan dalam penggunaan dana perusahaan. Dengan demikian, pengelolaan perusahaan daerah dapat berjalan secara lebih transparan dan akuntabel.

e. Dampak Korupsi terhadap Pengelolaan Participating Interest dan Kepercayaan Publik

Tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi daerah, tetapi juga berdampak terhadap pengelolaan Participating Interest sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah. Participating Interest pada dasarnya diberikan agar pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Oleh karena itu, dana dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Namun ketika pengelolaan dana Participating Interest justru disalahgunakan, maka tujuan utama dari kebijakan tersebut menjadi tidak tercapai. Penyimpangan dalam pengelolaan BUMD menyebabkan manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat menjadi berkurang akibat kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.

Selain itu, perkara ini juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMD dan sektor migas daerah. Masyarakat pada dasarnya menaruh harapan besar terhadap BUMD sebagai perusahaan milik daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan manfaat ekonomi. Namun ketika terjadi korupsi dalam pengelolaan perusahaan daerah, maka muncul anggapan bahwa BUMD justru menjadi sarana penyalahgunaan jabatan dan kepentingan pribadi.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan transparan. Sumber daya alam, khususnya sektor migas, memiliki nilai ekonomi yang sangat besar sehingga sangat rentan terhadap praktik korupsi apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan terhadap BUMD sektor migas menjadi langkah penting untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan bahwa manfaat sumber daya alam benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan PD Petrogas Persada Karawang sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang terlibat dalam pengelolaan Participating Interest (PI) 10% Offshore North West Java (ONWJ). Terdakwa sebagai Direktur Utama perusahaan daerah memiliki kewenangan yang besar dalam pengelolaan kegiatan operasional dan keuangan perusahaan, namun kewenangan tersebut diduga digunakan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan dan kepentingan daerah sebagai pemilik modal perusahaan.

Penyimpangan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana perusahaan daerah, tetapi juga menunjukkan adanya lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal dalam pengelolaan BUMD sektor migas. Besarnya dominasi direksi dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan tanpa pengawasan yang efektif menyebabkan penggunaan dana perusahaan menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks ini, pengelolaan Participating Interest yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan pendapatan daerah justru berpotensi menjadi sarana penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena terdakwa menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara. Kerugian negara sebesar Rp7.115.224.363 menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan BUMD tidak hanya berdampak terhadap perusahaan daerah, tetapi juga berdampak langsung terhadap keuangan negara dan kepentingan masyarakat daerah.



Perkara ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan BUMD tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas keuangan negara. Meskipun BUMD menjalankan kegiatan usaha secara korporasi, kekayaan yang dikelola tetap merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga setiap penyimpangan dalam pengelolaan dana perusahaan daerah yang merugikan negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Selain itu, kasus ini memperlihatkan pentingnya penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan daerah, khususnya yang bergerak dalam sektor strategis seperti minyak dan gas bumi. Transparansi pengelolaan keuangan, pengawasan internal yang efektif, audit yang independen, serta pembatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan keuangan menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam BUMD.

Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi dalam pengelolaan BUMD tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus diimbangi dengan reformasi tata kelola perusahaan daerah dan penguatan sistem pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Melalui langkah tersebut, pengelolaan Participating Interest dan sumber daya alam daerah diharapkan dapat berjalan secara lebih transparan, profesional, dan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. (2017). *Hukum Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. (2017). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Participating Interest 10%.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.